

---

## DERADIKALISASI ASWAJA DALAM BINGKAI HUKUM (STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN MOJOKERTO)

Miftakhur Ridlo<sup>1</sup>, Dwi Ratna Cinthya Dewi<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

e-mail: Ridlo@Lecturer.Uluwiyah.Ac.Id, Cinthya@Lecturer.Uluwiyah.Ac.Id

**Abstract:** This research discusses the deradicalization with the *Aswaja* approach in the legal framework of a case study at the Mojokerto Regency KUA. The occurrence of the development of the phenomenon of radical Islamic movements is not easy to let go. Radical Islam can penetrate the boundaries of social life because its spread is inclusive and unlimited. The research method used by researchers is descriptive with a qualitative approach. The research method was carried out using a case study approach related to religious instructors at the Mojokerto Regency KUA in providing counseling or coaching to counteract radicalism by using *Aswaja* ideology as an anti-radicalism movement. Reconstruction of *Aswaja* is important because the demands for life transformation are getting faster. Without carrying out the reconstruction, it is feared that *Aswaja* will lose relevance and actuality. The moderate concept shows that religious tolerance in Indonesia is very dynamic and requires a "moderate" concept whose way of presentation must be adapted to the context of the case and time. The concept of *Tawaazun* (balanced) according to positive law in Indonesia, to achieve a balance between rights and obligations. The concept of *Al I'tidal* (fair) according to positive law in Indonesia, guarantee of justice for citizens, can be found in several examples of existing laws and regulations. The conclusion of this research that it is hoped that the KUA (Religious Affairs Office) as the front guard for tackling radicalism is expected to be able to provide a solution approach in society.

**Keywords:** *Deradicalization, Aswaja, Law*

**Abstrak:** penelitian ini membahas tentang deradikalisasi dengan pendekatan *Aswaja* dalam bingkai hukum studi kasus di KUA Kabupaten Mojokerto. Terjadinya perkembangan fenomena gerakan Islam radikal memang tidak mudah untuk dibiarkan begitu saja. Islam radikal dapat menembus batas-batas kehidupan bermasyarakat karena penyebarannya bersifat inklusif dan tidak terbatas. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus terkait penyuluh agama di KUA Kabupaten Mojokerto dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan menangkal radikalisme dengan menggunakan ideologi *Aswaja* sebagai gerakan anti radikalisme. Rekonstruksi *Aswaja* menjadi penting karena tuntutan transformasi kehidupan semakin cepat. Tanpa melakukan rekonstruksi, *Aswaja* dikhawatirkan kehilangan relevansi dan aktualitasnya. Konsep moderat menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangat dinamis dan memerlukan konsep "moderat" yang cara penyajiannya harus disesuaikan dengan konteks kasus dan waktu. Konsep *Tawaazun* (seimbang) menurut hukum positif di Indonesia, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Konsep *Al I'tidal* (adil) menurut hukum positif di Indonesia, jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan pada beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang ada. Kesimpulan dari artikel ini, diharapkan KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai garda terdepan menanggulangi radikalisme diharapkan mampu memberikan pendekatan solusi di masyarakat.

**Kata Kunci:** *Deradikalisasi, Aswaja, Hukum*

---

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

## Pendahuluan

Selama ini penyuluh sudah melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Kantor Urusan Agama dalam hal ini Kepala KUA, penghulu, penyuluh di tingkat kecamatan telah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, namun ada beberapa kendala yang menyebabkan penyuluh di KUA belum maksimal. Jika melihat pedoman yang telah diberikan oleh Kementerian Agama konsepnya belum menyentuh pada permasalahan ideologi keagamaan dalam konsep hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia. Sementara ideologi keagamaan dengan tumbuhnya Islam radikal ini memiliki dampak signifikan dalam kerukunan antar umat beragama yang harus terikat dengan hukum nasional di Indonesia. Semua hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara pluralisme.

Tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam berdasarkan perundang-undangan, di antaranya: *Pertama*, Fungsi Informatif dan Edukatif: Penyuluh Agama Islam memosisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama. *Kedua*, Fungsi Konsultatif: Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum. *Ketiga*, Fungsi Advokatif: Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Terjadinya perkembangan fenomena gerakan Islam radikal ini tidak mudah untuk dilepaskan. Islam radikal bisa menembus batasan ruang kehidupan masyarakat disebabkan karena penyebarannya bersifat inklusif dan tidak terbatas, tanpa seorang guru maupun ulama, kyai, mereka tetap berkembang. Terbukanya kebebasan iklim sejak reformasi 1998, memberikan ruang yang luas untuk berkembangnya faham radikalisme. Jumlah mainstream umat Islam moderat masih belum tergerus dengan faham radikalisme meski sebagian kecil pemuda Indonesia terpengaruh oleh faham Islam radikalisme. Hal ini disebabkan karakteristik dari Indonesia adalah sebagai negara yang plural.<sup>3</sup> Islam radikal dapat menghancurkan kekayaan kultural yang ada di Indonesia. Karena kelompok ini menganggap kebenaran mutlak hanya ada pada madzab yang telah dianutnya. Mereka tidak menerima kebenaran dari kelompok lain, dan jika ada beberapa orang yang tidak sependapat maka kelompok radikal tersebut dapat melakukan berbagai hal agar pendapatnya dapat diterima. Kelompok Islam radikal mengabsahkan jalan apapun salah satunya dengan kekerasan.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

---

<sup>3</sup> Dubbin Hakim, Abdul. 2006. *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme" dalam Abdul Halim (ed), menembus batas tradisi menuju masa depan yang membebaskan refleksi aas pemikiran nurcholish madjid*, Jakarta: Kompas dan Universitas Paramadina, Hal. 19

Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus berkaitan dengan penyuluh agama di Instansi KUA Kabupaten Mojokerto dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan menangkal radikalisme dengan menggunakan ideologi Aswaja sebagai gerakan anti radikalisme.

## **Pembahasan**

### **A. Radikalisme dalam Teori Aswaja dan Undang-Undang**

#### **1. Pengertian Radikalisme**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Dari sini, radikalisme bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Definisi yang terakhir ini cenderung bermakna positif yang bisa melahirkan kemajuan besar bagi peradaban dunia. Kecenderungan makna radikalisme yang melahirkan bias politik maupun ekonomi, pada dasarnya tidak lepas dari pandangan para penganutnya, yang memiliki argumentasi berbeda untuk memaknai gerakan radikalisme yang tumbuh pesat di kalangan umat Islam. Tidak heran bila pandangan positif dan negatif terhadap munculnya gerakan radikalisme sangat tergantung pada keyakinan dasar penganutnya.

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut KH. Hasyim Muzadi, Mantan Ketua PBNU dan pengasuh pesantren Al-Hikam Malang, pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu. Katakanlah misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, sehingga dasar negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyyah). Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan (omissi). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.<sup>4</sup> Adapun term "radikalisme", KH. Hasyim Muzadi mendefinisikannya "radikal dalam paham atau ismenya". Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, *force* (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme

---

<sup>4</sup> Abu Rokhmad, "Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012, hal. 82

adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran serta gagalnya mewujudkan Islam rahmatan lil'alamiin yang toleran dan menghargai perbedaan.<sup>5</sup>

2. Radikalisme dan Akar Terorisme

Radikalisme tidak muncul dengan sendirinya, tetapi merupakan reaksi yang bersifat ekstrim terhadap lingkungannya. Dalam konteks radikalisme agama, menurut Afdal, radikalisme erat kaitannya dengan fundamentalisme, yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada doktrin agama yang bersifat mendasar. Fundamentalisme merupakan ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Kaitannya dengan tindakan kekerasan adalah ketika jalan untuk kembali kepada agama terbelok oleh situasi sosial politik dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Zunly Nadia, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya radikalisme, yaitu: pertama, pemahaman yang *skripturalis* dalam menafsirkan teks-teks ajaran agama. Kedua, faktor sosial dan politik. Ketiga, faktor ideologis anti *westernisme*, dan keempat, faktor kapitalisme dan problem kemiskinan.

Kompleksitas latar belakang munculnya radikalisme agama mengakibatkan perdebatan di antara ahli, apakah radikalisme agama murni dimotivasi oleh faktor teologis, atau faktor-faktor lain yang bersifat non-teologis, seperti kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, bahkan politik. Selain itu terdapat pula radikalisme yang lahir dari sebuah rekayasa yang keberadaannya sengaja dibentuk oleh kelompok tertentu untuk tujuan tertentu. Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa *pertama*, radikalisme agama bukan monopoli dari agama tertentu, tetapi dapat muncul dari agama apapun. *Kedua*, sejatinya akar dari masalah radikalisme agama bukan semata-mata berasal dari persoalan teologis, tetapi juga persoalan kesenjangan-kesenjangan yang masuk ke ranah sosial, ekonomi, dan politik yang dikaitkan dengan persoalan teologis. *Ketiga*, radikalisme tidak hanya muncul dengan sendirinya, tetapi juga dapat melalui proses radikalisasi.

**Tabel 1.**  
**Ideologi Radikal Vs Counter Narrative**

No.	Ideologi Radikal	Counter Narrative
1.	Mati Syahid (Bom bunuh diri yang dilakukan oleh para teroris diklaim sebagai mati syahid).	Mati Syahid anugerah tertinggi dari Tuhan bagi pejuang yang mati di medan perjuangan. Mati Syahid adalah kematian yang tidak diniatkan. Justru niatnya adalah hidup dan menang. Kematian yang diniatkan seperti bom bunuh diri bukan mati syahid, tapi bunuh diri.
2.	Jihad (Ajaran yang kerap dijadikan sebagai pembenaran oleh para teroris untuk menyerang aparat negara,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jihad adalah semangat pantang menyerah (<i>bazlul juhzi</i>).</li> <li>Hanya dalam keadaan tertentu jihad bermakna perang (al-qital). Itupun harus memperhatikan</li> </ul>

<sup>5</sup> Dawam Rahardjo, M. 2011. *Fanatisme dan Toleransi*, in *Berislam secara Toleran*, ed oleh Irwan masduqi, Bandung: Mizan, hal. xxvii

<sup>6</sup> Afadlal (et.al), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPPI Ress, 2005, hlm. 4- 5.

	<p>aparatus keamanan dan masyarakat luas).</p>	<p>syarat-syarat berperang seperti tidak membunuh mereka yang tidak bersalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jihad dalam makna perang tidak boleh dilakukan bila hanya menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar dan mengorbankan mereka yang tidak bersalah.</li> <li>• Menyerang aparat pemerintah, keamanan dan masyarakat luas bukan jihad, tapi <i>bughat</i> (pemberontakan)</li> </ul>
3.	<p>Negara Islam (Negara Islam dibayangkan pernah ada di masa dahulu, khususnya di masa Nabi dan para sahabatnya. Kelompok teroris menghalalkan segala macam cara untuk menegakkan kembali negara Islam pada era sekarang).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada ayat dalam Al quran yang membahas negara Islam.</li> <li>• Tidak ada Hadits Nabi Muhammad yang membahas negara Islam</li> <li>• Tidak ada sejarah kepemimpinan dalam Islam yang dapat disebut sebagai "contoh utuh" dari negara Islam seperti yang dibayangkan oleh kelompok radikal. Tidak ada rumusan utuh dari para ulama tentang negara Islam kecuali trilogi negara Islam yang dipaksakan oleh Al-Maududi dan Sayyid Qutb. Kesimpulan, tidak ada negara Islam. Yang ada adalah negara islami (secara nilai).</li> </ul>
4.	<p>Fatwa Diror (Fatwa ini membolehkan menyerang masjid atau aparat negara. Fatwa ini mengacu pada peristiwa pembangunan masjid di masa Nabi yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan tujuan memecah-belah pengikut Nabi Muhammad SAW).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peristiwa Masjid Diror di masa Nabi tak dapat diberlakukan kepada pejabat negara, khususnya aparat keamanan.</li> <li>• Pejabat negara atau aparat keamanan tidak sama dengan orang-orang munafik pada masa Nabi yang membangun Masjid Diror</li> <li>• Masjid pemerintah atau aset milik negara tidak dapat disamakan dengan Masjid Diror di masa Nabi.</li> <li>• Menyamakan masjid pemerintah atau aset negara dengan Masjid Diror adalah analogi tidak akurat (<i>qiyas ma'al fariq</i>) yang tidak diakui dalam keilmuan Islam. Demikian pula menyamakan aparat negara atau keamanan dengan orang-orang munafik di masa Nabi</li> </ul>

*Counter Narrative* pada dasarnya merupakan bagian dari program reedukasi dan rehabilitasi, yaitu menyediakan sudut pandang kebenaran yang berbeda dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan terorisme.

### 3. Radikalisme Perspektif Kebijakan Peraturan di Indonesia

Terdapat hubungan yang signifikan antara radikalisme dan fundamentalisme dengan terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme di mana radikalisme merupakan sikap yang *revolutioner* menginginkan perubahan total dan dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan (*violence*) dan aksi yang ekstrem. Makna radikalisme, dari segi bahasa berasal dari kata

dasar *radix* yang artinya akar pohon atau berpikir secara mendasar, sampai hal yang prinsip.<sup>7</sup>

Secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" (*extra ordinary crime*), dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*). Karena terorisme menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dan sasarannya yang bersifat acak mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Selain itu terorisme juga bersinergi negatif dengan jaringan terorisme internasional, sehingga dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>8</sup> Terorisme juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama dan martabat bangsa, sehingga secara etis terorisme harus ditolak.<sup>9</sup>

Faktanya, terorisme telah ada di Indonesia sejak era orde lama, dan berlanjut di era orde baru, bahkan semakin meningkat pada era reformasi, sampai saat ini. Terorisme merupakan permasalahan yang kompleks. Mengingat kompleksitas permasalahan terorisme, maka tidak ada strategi tunggal yang tepat untuk dipilih. melainkan perlu ditempuh dengan berbagai pendekatan secara integratif. Dalam kerangka kebijakan sosial, pemberantasan terorisme tidak saja dilakukan melalui kebijakan perlindungan sosial, tetapi dapat pula ditempuh melalui pendekatan kesejahteraan. Demikian pula dalam rangka kebijakan kriminal, perlu pula dilakukan secara terpadu antara kebijakan hukum pidana (*penal*) dengan pendekatan *non-penal* lainnya.<sup>10</sup>

Regulasi terorisme dalam bentuk aturan hukum harus dapat mewujudkan keadilan. Berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum untuk memberikan pengayoman terhadap manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan kondisi kemasyarakatan sehingga prosesnya wajar dan adil, serta memperoleh kesempatan yang luas dan sama.<sup>11</sup> Dalam perspektif mazhab filsafat hukum dikenal Aliran Utilitarianisme dari Jeremy Bentham di mana sebuah produk undang-undang yang baik adalah undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat. Dengan lahirnya undang-undang terorisme, dalam pandangan masyarakat akan mendapatkan apresiasi positif sebab memberikan manfaat bagi perlindungan hukum sebagaimana cita hukum Pancasila. Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam kasus terorisme dapat digunakan aliran neo-klasik (sosiologis).

---

<sup>7</sup> Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa, 1999), 291.

<sup>8</sup> Muladi, "Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)" Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004, hlm. 1-2

<sup>9</sup> Abdullah Wahid, (et.al.), *Kejahatan Terorisem Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 4.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 4.

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 190.

Aliran ini mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana dari pihak terkait termasuk ulama dan peran serta masyarakat serta dipertimbangkannya kebebasan berkehendak pelaku sebagai sebuah pilihan hidupnya berdasarkan paham yang dianutnya. Aliran hukum ini mengakui modifikasi doktrin kebebasan berkehendak, yang dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan yang meringankan; modifikasi doktrin pertanggungjawaban dengan kemungkinan pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus tertentu, seperti keadaan yang mempengaruhi pengetahuan dan kehendak saat terjadinya kejahatan; masuknya kesaksian ahli dalam peradilan untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.<sup>12</sup>

Adapun untuk tujuan pemidanaan dikenal tiga teori, yaitu:

- a. teori absolut atau pembalasan di mana dijatuhkan pidana karena orang melakukan tindak pidana dan sifatnya mutlak
- b. teori relatif atau tujuan di mana tujuan pidana selain melaksanakan pembalasan terhadap perbuatan jahat, agar orang tidak melakukan kejahatan
- c. teori integratif atau gabungan di mana pemberian pidana sebagai pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan dan usaha mencegah dilakukannya tindak pidana yaitu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk perlindungan masyarakat.<sup>13</sup>

Kalau diperhatikan teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif kurang memberikan manfaat bagi pelaku kejahatan dan masyarakat, termasuk rasa keadilan yang dikehendaki oleh hukum. Kalau mendasarkan pada tujuan pemidanaan termasuk terhadap pelaku terorisme, maka sesuai dengan teori Integratif atau gabungan mengingat pemidanaan yang dijatuhkan merupakan salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana, di samping sebagai bentuk pembalasan.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari rasa aman. Regulasi terorisme untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang merasa terancam, sangat relevan dengan menggunakan teori *pragmatisme legal realism*. Menurut Roscoe Pound bahwa "*law as a tool of social engineering*" (hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat ke arah tertentu yang diinginkan). Teori ini, didasarkan atas:

- a. ada hubungan yang fungsional antara hukum dan masyarakat
- b. hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa (*coersif*) berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan
- c. hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat terencana (*by design*) sebagai produk kecendekiaan yang sistematis sehingga pasti mudah disempurnakan setiap saat demi fungsional sebagai sarana *social engineering*
- d. kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan mereka terjamin.

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 46.

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 64.

Untuk memfungsikan hukum sebagai sarana *social engineering*, harus diciptakan hukum yang:

- a. dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan (*interest balancing*)
- b. mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik
- c. menciptakan keadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai cita-cita yang diinginkan; dan
- d. mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan bahkan jika perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru yang ditetapkan. Hukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan penjaga status quo, tetapi sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana.<sup>14</sup>

Politik Hukum Pidana sebagai upaya melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif yang sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan tindak pidananya. Adapun pelaksanaan dari politik hukum pidana melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana dalam tataran *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang dengan memilih nilai yang sesuai dengan situasi sekarang dan mendatang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana atau tahap penerapannya oleh aparat penegak hukum mulai Kepolisian sampai Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, dengan berpedoman pada Peraturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai keadilan berdaya guna.<sup>15</sup>

**Tabel 2.**

**Kebijakan Pemerintah Terkait Terorisme**


NO.	Dasar Hukum
1.	Undang-undang 1945
2.	UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
5.	Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012
6.	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

<sup>14</sup> Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), 128.

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 25–26.

7.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batasan terorisme, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Permasalahan
9.	Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
10.	Perda Nomor. 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Toleransi

**Bagan 1.**  
**Strategi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme**  
 (Undang-Undang No. 5 Tahun 2018)



## B. Internalisasi Nilai-Nilai Aswaja

Rekonstruksi Aswaja menjadi penting dilakukan karena tuntutan transformasi kehidupan yang semakin cepat. Tanpa melakukan rekonstruksi dikhawatirkan Aswaja akan kehilangan relevansi dan aktualitas. Lebih jauh, umat Islam khususnya generasi muda tidak lagi mengenal ajaran Islam moderat sebagaimana yang diusung Aswaja. Tidak tertutup kemungkinan mereka justru menjadi pengikut dan aktivis gerakan Islam radikal. Aswaja memiliki toleransi terhadap perbedaan setiap tradisi tanpa harus mengubah substansinya. Hal ini memberikan makna khusus dalam hubungan sosialisasi secara luas tanpa adanya konflik.<sup>16</sup>

Paradigma pemikiran Aswaja bertumpu pada sumber ajaran Islam; Al- Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijmā', dan Qiyās. Sementara pada tataran praktik, umat Islam yang menganut Aswaja mengikuti produk pemikiran ulama di masa lalu. Ada tiga pilar inti yang menandai karakteristik Aswaja, yaitu mengikuti paham al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari empat imam mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dalam bidang Fiqih, dan mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dalam bidang tasawuf.<sup>17</sup>

Selain tiga pilar inti, Aswaja juga memiliki nilai-nilai yang menarik. Nilai-nilai tersebut yang pertama:

1. *Tawassuṭ* (moderat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat memiliki dua arti, yaitu: (1) selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem; (2) berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Pemikiran moderat penting artinya karena dapat direkonstruksi untuk menjadi spirit perdamaian. Moderat menjadi modal penting untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada dan mencari solusi terbaik atas pertentangan yang terjadi.
2. *Tawāzun* (berimbang). Berimbang yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bijak. *Tawāzun* (berimbang) ini merupakan manifestasi dari sikap keberagaman yang menghindari sikap ekstrem. Kelompok radikal disebut sebagai kelompok ekstrem karena kurang menghargai terhadap perbedaan pendapat dan tidak mengakomodasi kekayaan khazanah kehidupan. *Al-tawāzun* (seimbang) dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil aqli dan dalil naqli, antara yang bersifat ruh (*ruhiyah*) dan materi (*maddiyah*), antara keduniaan dan agama, antara urusan pribadi (*fardiyyah*) dan urusan bersama (*jamaiyyah*).<sup>18</sup>
3. Toleransi (*tasāmuḥ*) yang sangat besar terhadap pluralisme pikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam masyarakat Muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif.

---

<sup>16</sup> Muhammad, Husein. 2000. *Memahami Sejarah Ahlus sunnah Wal Jama'ah Yang Toleran dan Anti ekstrem, in Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, ed. Oleh Imam Baehaqi. Yogyakarta: Lkis, hal 37-41


<sup>17</sup> M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), 80-85

<sup>18</sup> Yusuf al Qardawy, *al Khashaish al - Ammah li al Islam* (Kairo: Muassasah ar Risalah, 1977), 140-147

Keterbukaan yang demikian lebar untuk menerima berbagai pendapat menjadikan Aswaja memiliki kemampuan untuk meredam berbagai konflik internal umat Islam.

4. Al I'tidāl (adil, tegak lurus dan membela kebenaran) Adil adalah tidak memihak yang disertai cinta atau kebencian, tidak terpengaruh pada hubungan kerabat, kemaslahatan diri, keluarga dan kelompok tertentu atau keinginan sesaat. Adil dapat diartikan juga sebagai persamaan dalam memberikan balasan. Jika perbuatan baik, maka dibalas dengan baik. Jika perbuatan jelek, maka dibalas dengan jelek. Corak ini sangat tampak dalam wacana pemikiran hukum Islam. Wacana hukum Islam oleh banyak ahli dinilai sebagai wacana pemikiran keislaman yang paling realistis dan paling banyak menyentuh aspek relasi sosial. Dalam diskursus sosial budaya, Aswaja banyak melakukan toleransi terhadap tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan tetap berusaha untuk mengarahkannya. Formalisme dalam aspek-aspek kebudayaan dalam Aswaja tidaklah memiliki signifikansi yang kuat.

**Bagan 2.**  
**Konsep Aswaja Perspektif Hukum**



**Keterangan Bagan:**

1. Konsep moderat menurut hukum positif di Indonesia: Secara realitas menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangatlah dinamis dan membutuhkan konsep “moderat” yang cara penyampainnya harus disesuaikan dengan konteks kasuistis dan waktunya. Oleh karena itu, konsep dan strategi implementasi penguatan moderasi beragama menjadi hal penting menjelang Pemilu 2024 sebagai upaya menangkal tumbuh suburnya politik identitas. Dari segi hukum formal, penguatan moderasi beragama memiliki landasan hukum yang kuat, karena UUD 1945 menetapkan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut. Perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama juga secara khusus disebutkan dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.
2. Konsep *Tawaazun* (berimbang) menurut hukum positif di Indonesia: Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya.
  - a. Hak Warga Negara Indonesia:
    - 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
    - 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
    - 3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
    - 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
    - 5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
    - 6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
    - 7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
    - 8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

- tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
- b. Kewajiban Warga Negara Indonesia:
- 1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
  - 3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
  - 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
  - 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
3. Konsep Al I’tidāl (adil) menurut hukum positif di Indonesia: Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan dalam beberapa contoh peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Dasar 1945:
- 1) Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27)
  - 2) Bidang Politik (Pasal 28);
  - 3) Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J)
  - 4) Bidang Keagamaan (Pasal 29)
  - 5) Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30)
- b. Undang-Undang:
- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.
  - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.
  - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pertahanan Negara.
  - 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Konsep moderat menurut hukum positif di Indonesia Toleransi adalah sikap dan perilaku menghormati, menerima, dan menghargai keragaman terhadap

agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera
- b. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya konflik
- c. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai garda terdepan untuk penanggulangan radikalisme, diharapkan mampu memberikan pendekatan solusi dalam masyarakat. Rekonstruksi Aswaja menjadi penting dilakukan karena tuntutan transformasi kehidupan yang semakin cepat. Konsep moderat menunjukkan bahwa toleransi beragama di Indonesia sangatlah dinamis dan membutuhkan konsep “moderat” yang cara penyampainnya harus disesuaikan dengan konteks kasuistis dan waktunya. Konsep *Tawaazun* (berimbang) : Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Konsep Al I’tidāl (adil) menurut hukum positif di Indonesia: jaminan keadilan bagi warga negara.

## Daftar Pustaka

- Afadlal (et.al). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPPI Press. 2005.
- Amin, M. Masyhur. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta: Al-Amin Press. 1996.
- Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2002.
- Dawam, M.Rahardjo. *Fanatisme dan Toleransi,” Berislam secara Toleran, oleh Irwan masduqi*. Bandung: Mizan. 2011.
- Dubbin, Abdul Hakim. *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme” dalam Abdul Halim (ed), menembus batas tradisi menuju masa depan yang membebaskan refleksi atas pemikiran nurcholish madjid*. Jakarta: Kompas dan Universitas. 2006.
- Husein, Muhammad, *Memahami Sejarah Ahlus sunnah Wal Jama’ah Yang Toleran dan Anti Ektream, in Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi, ed. Oleh Imam Baehaqi*. Yogyakarta: Lkis, 2000.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1993.
- Muladi, “Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)”Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Alfa. 1999.
- Qardawy, Yusuf al. *al Khashaish al - Ammah li al Islam*. Kairo: Muassasah ar Risalah. 1977.
- Rokhmad, Abu. *Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012.
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.
- Wahid, Abdullah. (et.al.). *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama. 2004.